

PENETAPAN – ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA

838 TAHUN 2024 : 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 838 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Tanggal 17 Maret 2024;
- bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 421/PL.01.8-BA/7306/2/2024 tentang Pencermatan Persiapan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1432/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
 - **Dalam Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024**

berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada Hari Senin Tanggal 18 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 18.00 WITA.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024.
- Lampiran 40 halaman.